BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara universal dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Jaminan atas kebebasan berpendapat diatur dalam konstitusi, tepatnya dalam Pasal 28E ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa, "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Secara harfiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebebasan berpendapat mengandung arti "bebas" yang merujuk pada keadaan tidak terikat atau merdeka, serta "pendapat" yang berarti ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu. Jadi, kebebasan berpendapat adalah kemerdekaan bagi individu untuk menyampaikan ide atau gagasan mengenai suatu hal (Sri Oktaviani, 2024).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers di Indonesia memiliki beberapa fungsi utama yang melibatkan informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial. Adanya Pers di Indonesia memiliki fungsi Informasi, Pers berperan sebagai sumber informasi bagi masyarakat.

Istilah "pers" bukan merupakan singkatan, melainkan berasal dari kata Latin pressus yang berarti tekanan, dan dalam bahasa Belanda "pers" merujuk pada alat cetak, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia untuk menyebut lembaga atau media yang menjalankan fungsi jurnalistik. Dalam konteks Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers diartikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, seperti mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Pers memiliki fungsi strategis dalam kehidupan masyarakat demokratis, yaitu sebagai sumber informasi, alat kontrol sosial, sarana pendidikan, dan hiburan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap arti dan fungsi pers secara tepat menjadi penting dalam kajian ini karena berkaitan langsung dengan kebebasan berbicara yang dilindungi undang-undang.

Pers menyediakan informasi yang aktual, objektif, dan akurat tentang berbagai isu penting, seperti politik, ekonomi, budaya, dan isu sosial lainnya. Dengan menyampaikan informasi yang benar dan berdasarkan fakta, pers membantu masyarakat dalam memahami situasi dan perkembangan di sekitar mereka, baik di tingkat lokal maupun global (Gamaliel Christo Pombengi et al., 2024). Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Kemerdekaan pers ini berperan dalam mewujudkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat (Haeru Risman et al., 2022).

Sejumlah aturan atau ketentuan hukum digital telah memberikan perlindungan hukum, khususnya dalam ranah hak asasi manusia, sebagaimana pengaturan khusus tentang pembatasan dalam standar kebebasan ekspresi (yang telah diratifikasi dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005), sejumlah aturan lainnya justru kontradiktif atau bertentangan dengan upaya maju perlindungan

kebebasan pers (seperti Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020). Sementara, dalam kenyataannya, perlindungan bagi jurnalis, media dan kebebasan pers dalam sistem hukum media atau pers Indonesia, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi digital, masih jauh dari apa yang seharusnya diberikan perlindungan hukumnya. Pemenjaraan karena pemberlakuan UU ITE masih saja terus terjadi, sementara serangan-serangan digital pun, seperti peretasan, doxing, maupun persekusi, justru tetap berlangsung tanpa pertanggung jawaban hukum (Haeru Risman et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang merupakan landasan hukum utama yang mengatur kebebasan pers dan tanggung jawabnya di Indonesia. UU Pers ini menetapkan prinsip-prinsip, hak, dan kewajiban jurnalis dan media massa. Peraturan tersebut mengatur adanya kebebasan pers dan batasannya, yaitu menjamin kebebasan pers, tetapi juga mengakui bahwa kebebasan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan batas-batas hukum. Pemberitaan yang melanggar hukum dapat mengakibatkan sanksi pidana.

Dalam UU tersebut, pers didefinisikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, termasuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Selain itu, UU Pers juga menegaskan pentingnya pers yang independen, profesional, dan bertanggung jawab, dengan memberikan jaminan hukum terhadap kebebasan jurnalis dari segala bentuk tekanan, intervensi, dan ancaman yang dapat menghambat tugas mereka (Zainal Arifin & Emi Puasa Handayani, 2024).

UU Pers memainkan peran penting dalam melindungi kebebasan berbicara dan kemerdekaan di Indonesia. Salah satu fungsi utamanya adalah memberikan jaminan hukum agar pers dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut atau ancaman. Melalui regulasi ini, lembaga pers mempunyai kebebasan untuk eksis enggan takut akan sensor, penghambatan, ataupun pembatasan penyiaran yang diberlakukan pemerintah, dengan tujuan melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Pers yang merdeka adalah pers yang bisa menjalankan tugas jurnalistiknya secara bebas, tetapi tetap mengikuti kode etik sebagai pedoman yang mengatur prinsip-prinsip moral dalam pelaksanaan pekerjaan jurnalistik (Setyowati & Pramukhtiko Suryo Kencono, 2024). Selain itu, UU pers juga menciptakan mekanisme perlindungan bagi jurnalis, seperti melalui hak tolak, yang memungkinkan mereka menjaga kerahasiaan narasumber demi melindungi independensi pemberitaan. Dengan adanya UU ini, diharapkan pers dapat menjalankan perannya sebagai penjaga demokrasi, mengedukasi publik, dan mendukung partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Cecep et al., 2022).

Meskipun kebebasan pers dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, ancaman terhadap wartawan dan media massa masih sering terjadi di Indonesia. Salah satu masalah utama adalah kekerasan fisik, intimidasi, atau ancaman terhadap jurnalis saat menjalankan tugas peliputan (Syariah & Palopo, 2023). Selain itu, banyak wartawan menghadapi ancaman hukum, seperti tuntutan pidana melalui pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau pasal pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal “karet” yang seringkali menjerat profesi jurnalis adalah Pasal 27 Ayat (3) mengenai pencemaran nama baik/penghinaan dan Pasal 28 Ayat (2) tentang ujaran kebencian.

Profesi jurnalis selalu rawan dengan ancaman, intimidasi, dan serangan dari pihak tertentu yang merasa dirinya telah dihina (Alhakim, 202). Tekanan semacam ini kerap digunakan untuk membungkam laporan yang kritis terhadap pihak tertentu, sehingga menghambat peran pers sebagai pengawas sosial. Masalah lainnya melibatkan sensor atau pembredelan secara tidak langsung, seperti melalui intervensi finansial, tekanan dari pemilik media, atau konflik kepentingan yang merusak independensi pers.

Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan hukum terhadap kebebasan jurnalistik, realitanya di lapangan masih banyak wartawan yang menghadapi ancaman, baik secara fisik maupun hukum. Dalam kasus intimidasi terhadap jurnalis Mistar.id, Deddy Irawan, yang terjadi saat peliputan di Pengadilan Negeri Medan, Peristiwa itu terjadi pada Selasa (25/2/2025).

Berdasarkan kronologis yang didapat KKJ Sumut, bahwa peristiwa intimidasi yang mengarah pada tindakan premanisme ini bermula ketika Deddy Irawan tengah melakukan peliputan sidang kasus penipuan modus agensi artis dengan terdakwa Desiska boru Sihite di ruang sidang Cakra VI PN Medan. (Finta Rahyuni, 2024). Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap jurnalis masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius selain itu jurnalis juga perlu mengikuti standar dan kode etik dalam menyampaikan

pemberitaan sebab kebebasan yang diberikan kepada jurnalis bukanla kebebasan yang absolud.ss, Kemudian tampak bahwa perlindungan hukum terhadap jurnalis belum optimal.

Selain bentuk kekerasan langsung, jurnalis juga sering dijerat secara hukum melalui pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik atau Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian. Pasal-pasal ini kerap dianggap sebagai pasal karet karena digunakan untuk membungkam kritik atau laporan jurnalistik, termasuk yang menyangkut kepentingan publik. Oleh karena itu, dalam konteks implementasi perlindungan kebebasan berbicara, perlu dikaji secara mendalam sejauh mana UU Pers dan UU ITE saling mendukung atau justru saling bertentangan dalam praktik di lapangan.

Kota Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki ekosistem pers yang dinamis dan beragam. Sebagai pusat ekonomi dan budaya di wilayah Sumatera Utara, Medan menjadi rumah bagi berbagai media lokal, baik cetak, daring, maupun elektronik, yang aktif melaporkan isu-isu regional maupun nasional (Ritonga et al., 2020). Namun, kondisi pers di Medan tidak lepas dari tantangan, seperti tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan, keterbatasan sumber daya media lokal, dan pengaruh politik terhadap independensi pers. Wartawan di Medan juga sering menghadapi kendala keamanan, terutama ketika meliput isu sensitif seperti korupsi, konflik sosial, atau pelanggaran hukum. Meski demikian, pers di kota ini tetap menjadi salah satu pilar utama demokrasi yang menyediakan informasi penting bagi masyarakat.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memainkan peran sentral dalam mendukung dan melindungi wartawan di wilayah tersebut. Sebagai organisasi profesional, PWI bertugas memfasilitasi pelatihan, advokasi, dan pembelaan hukum bagi wartawan yang menghadapi ancaman atau tekanan dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka (Kamal, 2021). Selain itu, PWI aktif mempromosikan etika jurnalistik dan meningkatkan kompetensi wartawan melalui berbagai program edukasi. Dalam beberapa tahun terakhir, PWI juga berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antara wartawan dan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, sehingga membantu menjaga hubungan harmonis antara pers dan masyarakat. Peran PWI ini menjadi semakin penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kebebasan pers di Kota Medan (Diskominfo Sumut, 2024).

Persatuan Wartawan Indonesia Kota Medan (PWI) dipilih sebagai subjek studi karena perannya yang strategis dalam mendukung kebebasan pers di tingkat lokal. Sebagai organisasi yang menaungi wartawan di Kota Medan, PWI memiliki pengaruh besar dalam menjaga profesionalisme dan melindungi hak-hak wartawan, terutama dalam menghadapi tantangan seperti intimidasi, ancaman hukum, atau konflik dengan pihak tertentu. Selain itu, PWI memiliki pengalaman panjang dalam mengadvokasi kebijakan yang melindungi kebebasan pers, menjadikannya representasi ideal untuk memahami bagaimana kebebasan berbicara dijaga di tingkat lokal. Dengan latar belakang ini, PWI menjadi subjek studi yang relevan untuk mengeksplorasi implementasi Undang-Undang Pers dalam konteks local.

PWI juga memainkan peran penting dalam menghadapi berbagai tantangan kebebasan pers, termasuk ancaman terhadap wartawan yang meliput isu-isu sensitif seperti korupsi atau konflik sosial. Organisasi ini sering menjadi perantara dalam menyelesaikan perselisihan antara media dan pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, sehingga turut memperkuat iklim demokrasi lokal. Peran strategis ini menjadikan PWI tidak hanya sebagai pelindung kebebasan pers, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam menjaga keberlanjutan fungsi pers di Medan (Sahputra, 2020).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers diterapkan melalui berbagai upaya koordinasi antara media, pemerintah daerah, dan lembaga hukum setempat. Penerapan UU Pers di Kota Medan melibatkan peran aktif dari organisasi seperti PWI, dalam menjembatani komunikasi antara jurnalis dan aparat hukum. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebebasan pers terlindungi, seperti melalui kebijakan yang mencegah diskriminasi atau pembatasan akses informasi bagi media. Selain itu, koordinasi dengan lembaga hukum setempat, seperti kepolisian dan pengadilan, diperlukan untuk memastikan bahwa kasus-kasus yang melibatkan pers diproses secara adil dan sesuai dengan hukum. PWI sering bekerja sama dengan lembaga ini untuk memberikan advokasi hukum kepada wartawan yang menghadapi ancaman atau tuntutan, sehingga membantu memastikan perlindungan terhadap kebebasan berbicara tetap terjaga (Mahatva Media Indonesia, 2024).

Kebebasan berbicara merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Dalam konteks sistem demokrasi, hak ini menjadi fondasi utama dalam mendorong partisipasi

warga negara, menjamin transparansi, dan menjadi sarana kontrol sosial terhadap kekuasaan. Namun demikian, kebebasan ini bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Pasal 28J UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin penghormatan terhadap hak orang lain, ketertiban umum, dan moral.

Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat terjadi suatu kasus Pada sabtu, 27 september 2025 yang dimana kasus pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia oleh pihak Istana setelah yang bersangkutan menanyakan isu “MBG” (Makan Bareng Gratis) kepada Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, menjadi contoh nyata bagaimana kebebasan pers masih menghadapi tantangan dalam praktiknya. Jika dikaitkan dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Melindungi Kebebasan Berbicara (Studi di PWI Sumatera Utara)”, maka kasus ini menggambarkan belum optimalnya pelaksanaan Undang-Undang Pers dalam menjamin kebebasan jurnalis untuk bertanya dan menyampaikan informasi kepada publik.

Secara hukum, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kontrol sosial dan memberikan hak publik atas informasi. Tindakan pencabutan kartu liputan terhadap wartawan yang hanya menjalankan tugas jurnalistik dapat dianggap sebagai bentuk pemberitaan terhadap kebebasan pers, karena menimbulkan kesan adanya tekanan atau intimidasi terhadap jurnalis yang kritis.

Pada sisi lain, untuk menjamin kebebasan pers yang sehat dan bertanggung jawab, hadir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin bahwa wartawan memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi, namun juga berkewajiban untuk menaati kode etik jurnalistik dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pasal 5 UU Pers secara eksplisit menyatakan bahwa pers wajib melayani hak jawab dan menghormati asas praduga tak bersalah.

Dalam konteks lokal seperti di Kota Medan, dinamika media juga mengalami tantangan serupa, mulai dari penyebaran informasi yang tidak akurat, tekanan terhadap wartawan, hingga kurangnya perlindungan hukum saat wartawan menjalankan tugas peliputan. Oleh karena itu, keberadaan organisasi profesi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Medan menjadi sangat strategis dalam menjamin implementasi UU Pers dan perlindungan terhadap kebebasan berbicara, terutama dalam mengawal praktik jurnalistik yang profesional dan etis.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih lanjut bagaimana UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers diimplementasikan dalam konteks perlindungan terhadap kebebasan berbicara, dengan menyoroti peran dan efektivitas PWI Kota Medan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang penelitian diatas maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menjamin kebebasan berbicara di tingkat lokal,

khususnya di Sumatera Utara.

2. Masih adanya tekanan atau intervensi dari pihak-pihak tertentu terhadap wartawan atau media dalam menyampaikan informasi secara bebas dan independen.
3. Adanya Pasal karet yang menghalangi kebebasan pers dalam melakukan pemberitaan.
4. Penyimpangan terhadap kode etik jurnalis.
5. Upaya PWI dalam penerapan undang-undang pers, dan juga perlindungan wartawan.
6. Belum optimalnya peran PWI Sumatera Utara dalam melindungi kebebasan berbicara wartawan melalui Undang-Undang Pers.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang sudah diidentifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis membatasi masalah yang diteliti agar menghasilkan pembahasan yang lebih jelas, terperinci dan terarah, Adapun batasan masalah tersebut adalah:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers oleh PWI Sumatera Utara dalam upaya melindungi kebebasan berbicara para wartawan anggotanya.
2. Peran PWI Sumatera Utara dalam memberikan advokasi, perlindungan hukum, dan edukasi kepada wartawan yang menghadapi permasalahan terkait kebebasan berbicara dan penyampaian informasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan secara singkat dan juga masalah yang sudah diidentifikasi, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers oleh PWI Sumatera Utara dalam melindungi kebebasan berbicara bagi para wartawan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PWI Sumatera Utara dalam melaksanakan fungsi perlindungan terhadap kebebasan berbicara sesuai dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelsakan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana inplementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dilakukan oleh PWI Sumatera Utara dalam upaya melindungi kebebasan berbicara.
2. Untuk menganalisis berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi oleh PWI Sumatera Utara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 secara efektif.

1.6 Manfat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan memberi manfaat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.6.1 Manfaat Teoretis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi terkait dengan penerapan undang undang pers dalam menjamin kebebasan berbicara.
2. Penelitian ini di harapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti tentang tantangan dalam penerapan undang-undang pers.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber bahan penelitian yang akan dilakukan yang akan datang bagi akademisi yang tertarik pada isu-isu serupa.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi empris terkait dengan pembuatan kebijkan yang akan datang oleh pemerintah daerah.

THE Character Building UNIVERSITY